



PT Golden Plantation Tbk

**PANGGILAN
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM**

Direksi Perseroan dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) yang akan diselenggarakan pada

Hari/Tanggal : Senin, 30 Desember 2019
Waktu : 14.00 WIB s.d selesai
Tempat : Favehotel Gatot Subroto Jakarta
Jl. Kartika Chandra Kavling A.9
Kel. Karet Semanggi 12390, Jakarta - Indonesia

Agenda RUPST

1. Persetujuan pemberian Dispensasi kepada Direksi Perseroan atas keterlambatan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
2. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, serta Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2018.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2019.
4. Persetujuan untuk menetapkan besarnya honorarium bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan, dan gaji serta tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2019.
5. Pemberi pelunasan dan pembebasan sepenuhnya (*Acquit et de Charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan/atau pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2018 sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan keuangan.

Agenda RUPSLB

1. Persetujuan untuk pemberian jaminan atas seluruh atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan dan/atau pemberian jaminan (Corporate Guarantee), baik berupa jaminan yang akan diberikan oleh Perseroan dan/atau entitas anak Perseroan, maupun jaminan dalam bentuk aset-aset terkait dari Perseroan dan/atau entitas anak Perseroan yang merupakan seluruh ataupun sebagian besar harta kekayaan Perseroan dan/atau entitas anak Perseroan dalam rangka penerimaan pinjaman dari pihak ketiga dalam jumlah, syarat dan ketentuan yang dianggap baik oleh Direksi Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku.
2. Pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk mendivestasikan Entitas Anak yang dilakukan dalam satu kali atau dalam suatu rangkaian transaksi baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak dengan nilai transaksi lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perseroan dengan syarat dan ketentuan yang dianggap baik oleh Direksi Perseroan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk mencari Investor bagi Perseroan dan/atau Entitas Anak dengan syarat dan ketentuan yang dianggap baik oleh Direksi Perseroan sesuai dengan ketentuan yang baik.
4. Persetujuan atas perubahan Pasal 3 Anggaran dasar Perseroan terkait dengan KBLI 2017.
5. Perubahan alamat lengkap Perseroan.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Para Pemegang Saham, dengan demikian Panggilan ini berlaku pula sebagai undangan resmi;
2. Pihak yang berhak hadir dalam RUPSLB ini adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Jumat, tanggal 6 Desember 2019 sampai dengan pukul 16:00 WIB;
3. Pemegang saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan surat kuasa yang sah; Formulir surat kuasa dapat diperoleh di Kantor Biro Administrasi Efek (“BAE”) PT Adimitra Jasa Korpora, Rukan Kiran Boutique Office, Jl. Kirana Avenu III Blok F3 No 5, Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250 Tel: Telp: 021 – 29745222, pada setiap hari kerja, antara pukul 10:00-16:00 WIB dan sudah harus diterima kembali oleh BAE selambat-lambatnya pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2019;
4. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri RUPSLB sebelum masuk ruang rapat harus menyerahkan kepada petugas pendaftaran, fotocopy KTP yang masih berlaku atau tanda pengenal lainnya. Bagi pemegang saham berbentuk badan hukum, harus melampirkan fotocopy anggaran dasar disertai dengan bukti kewenangan mewakili badan hukum tersebut; dan
5. Untuk ketertiban Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya diminta agar sudah berada di tempat RUPSLB 30 (tiga puluh) menit sebelum RUPSLB dimulai.

Jakarta, 7 Desember 2019
Direksi Perseroan